

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2025**



**BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BALI
BADAN KARANTINA INDONESIA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk mewujudkan Visi "Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat" Guna mencapai Visi tersebut diatas ditempuh melalui perencanaan yang matang dan didukung seluruh unsur terkait termasuk sumber daya manusia yang profesional, sarana prasarana yang memadai serta kajian ilmiah yang senantiasa mengikuti perkembangan dan moderenisasi dimana setiap pelaksanaan tindak karantina selalu memiliki integritas, kompetensi, jujur bertanggung jawab, kreatif dan efisiensi.

Penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2025 bertujuan agar dapat tersusunnya kebijakan program serta kegiatan strategi pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan. Sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan rencana kerja tahun 2025 ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik untuk perbaikan sangat kami harapkan sehingga rencana kerja ini pada tahun mendatang akan semakin baik.



Denpasar, 6 Januari 2025

Kepala

Heri Yuwono, A.Pi.,S.Pi, MP.

NIP. 196712261991031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Pengertian Rencana Kerja.....	2
E. Waktu Penyusunan.....	2
F. Langkah-Langkah Penyusunan.....	3
BAB II Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
BAB III Fisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Organisasi.....	5
A. Visi.....	5
B. Misi.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Sasaran.....	5
E. Kebijakan.....	7
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	8
A. Target Kinerja.....	8
B. Kerangka Pendanaan.....	10
C. Rencana Aksi.....	10
BAB V Penutup.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali yang merupakan penjabaran konkret dari Renstra untuk tahun yang bersangkutan. Maksud disusunnya rencana kinerja tahunan adalah untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan anggaran maupun pelaporan. Pentingnya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan sebagai pedoman, sasaran dan target kinerja Tahunan Anggaran 2025 pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali sebagaimana diatur di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen Rencana Kerja tahunan adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Badan Karantina Indonesia;
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Badan Karantina Indonesia;
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian

Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

C. Tujuan

Tujuan disususunnya Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang efekrif bagi seluruh pemangku kepentingan dan penanggung jawab program serta sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

D. Pengertian Rencana Kinerja

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. Waktu Penyusunan

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima). Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

F. Langkah-Langkah Penyusunan

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, tugas pokok Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

1. Kedudukan

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

2. Tugas Pokok

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

3. Fungsi

- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia.
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

BAB III

VISI, MISI ,TUJUAN, DAN SASARAN KEBIJAKAN

A. Visi

Sesuai dengan visi Badan Karantina Ikan maka Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali mempunyai visi "**Menjadi Unit Pelaksana Teknis Karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat**".

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali mempunyai misi :

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan.
2. Meningkatkan peran karaantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.
3. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan.
4. Mengelola Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. Tujuan

Sesuai dengan Visi, Misi, tugas dan fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali maka tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Melindungi kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang kuat dan efektif.
2. Mewujudkan tata kelola Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali yang bersih, efektif dan terpercaya.

D. Sasaran

Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang

ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan /kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dan terukur. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- SS 1. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional
- IKSS 1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti
- IKSS 2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti
- IKSS 3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan
- IKSS 4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina
- SS 2 Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
- IKSS 5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)
- IKSS 6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)
- IKSS 7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)
- SS 3 Terwujudnya layanan Humas yang baik
- IKSS 8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat (publikasi)
- IKSS 9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM (Nilai)
- SS 4. Terwujudnya layanan Keuangan yang baik
- IKSS 10. Nilai kinerja anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Nilai)

SS.5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik

IKSS 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2025 dari Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali melakukan kegiatan perkarantinaan yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap program kerja. Secara umum program kerja adalah Peningkatan Kualitas Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati, yang dapat digambarkan bahwa sasaran yang ingin dicapai dari program yang telah ada yaitu meningkatkan pelayanan sertifikasi ekspor, impor dan domestik hewan, hasil bahan asal hewan, bibit, hasil tanaman hidup, lainnya atau kombinasi. Pencapaian sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung pelaksanaan pencapaian sasaran, baik sarana maupun prasarana dan petugas yang ada, sehingga visi dan misi karantina pertanian secara umum atau Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

BAB. IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali. Untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja diperlukan indikator kinerja yang jelas terukur dan jelas mencerminkan tugas yang dilakukan. Sehingga indikator kinerja harus bersifat *specific* (spesifik), *measurable* (dapat diukur), *agreeable* (sesuai), *realistic* (realistik), dan *time-bound* (ada batas waktu yang jelas). Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025.

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	40.000 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi	10.500 Sertifikat

No	Sasaran	Indikator	Target
		persyaratan karantina	
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	9 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	9 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	4 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

2. Kerangka Pendanaan

Pada Tahun 2025 Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali memperoleh anggaran sebesar **Rp. 19.717.913.000,-** (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut

- Belanja Pegawai (51) Rp.9.229.217.000,-
- Belanja Barang (52) Rp.10.488.696.000,-

Berdasarkan program pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali adalah sebagai berikut :

- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp. 2.265.423.000,-
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 17.452.490.000,-

Dari anggaran pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 17.633.724.000 dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. Rp. 2.084.189.000,-

3. Rencana Aksi Kegiatan

Selanjutnya atas masing-masing program yang dilaksanakan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali menetapkan rencana kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja						Polarisasi	Target	Satuan
1	01.1 - Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti						Maximize	3,00	Jenis
	Rencana Aksi	Pagu	Volume	Satuan	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4	
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK (PNBP)	36.743.000	1	Kegiatan	0%	10%	75%	100%	
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK (PNBP)	14.400.000	1	Kegiatan	0%	50%	100%	0%	
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Rapat internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK (PNBP)	17.990.000	1	Kegiatan	0%	0%	50%	100%	

	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Seminar Pemantauan TK Regional Daerah Sebar HPHK (PNBP)	4.450.000	1	Kegiatan	0%	0%	0%	100%
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK (PNBP)	5.076.000	1	Kegiatan	0%	0%	0%	100%
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPIK (PNBP)	1.200.000	1	Kegiatan	0%	100%	0%	0%
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPIK (PNBP)	26.680.000	1	Kegiatan	0%	60%	100%	0%
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPIK (PNBP)	26.830.000	1	Kegiatan	0%	0%	0%	100%
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Seminar Pemantauan TK Regional Daerah Sebar HPIK (PNBP)	4.450.000	1	Kegiatan	0%	0%	0%	100%
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Jenis Ikan Yang dilarang, bersifat masif (PNBP)	7.641.000	1	Laporan	0%	0%	100%	0%
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK (PNBP)	33.420.000	1	Kegiatan	0%	50%	100%	0%
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK (PNBP)	14.390.000	1	Kegiatan	0%	50%	100%	0%
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK (PNBP)	14.342.000	1	Kegiatan	0%	0%	0%	100%
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK (RM)	2.750.000	1	Kegiatan	0%	0%	0%	100%
	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan pangan dan pakan - Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPTK (PNBP)	5.044.000	1	Kegiatan	0%	0%	0%	100%
2	01.2 - Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditindaklanjuti					Maximize	3,00	Jenis
	Rencana Aksi	Pagu	Volume	Satuan	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
	Tindakan Karantina - Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan (PNBP)	150.000.000	1	Paket	0%	30%	70%	100%
	Tindakan Karantina - Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan (RM)	2.800.000	1	Tahun	0%	30%	70%	100%
	Tindakan Karantina - Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tunbuhan (PNBP)	150.000.000	1	Paket	0%	30%	70%	100%
3	01.3 - Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan					Maximize	40.000,00	Sertifikat
	Rencana Aksi	Pagu	Volume	Satuan	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
	Pencegahan dan Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, pangan tidak aman - Pengawalan/Pengawasan Impor (PNBP)	15.600.000	1	Tahun	0%	30%	75%	100%
	Tindakan Karantina - Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan (PNBP)	42.150.000	1	Tahun	0%	30%	70%	100%

	Tindakan Karantina - Pengasingan Karantina Hewan (PNBP)	960	1	Tahun	0%	0%	0%	100%
	Tindakan Karantina - Pengamatan Karantina Hewan (PNBP)	960	1	Tahun	0%	0%	0%	100%
	Tindakan Karantina - Penahanan Karantina Hewan (PNBP)	480	1	Tahun	0%	0%	0%	100%
	Tindakan Karantina - Perlakuan Karantina Hewan (PNBP)	21.440.000	1	Tahun	0%	0%	50%	100%
	Tindakan Karantina - Pemusnahan Karantina Hewan (PNBP)	6.055.000	1	Tahun	0%	0%	50%	100%
	Tindakan Karantina - Penolakan Karantina Hewan (PNBP)	960	1	Tahun	0%	0%	0%	100%
	Tindakan Karantina - Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan (PNBP)	134.308.000	1	Tahun	0%	30%	70%	100%
	Tindakan Karantina - Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan (RM)	20.000.000	1	Tahun	0%	0%	50%	100%
	Tindakan Karantina - Pengasingan Karantina Tumbuhan (PNBP)	7.980.000	1	Tahun	0%	0%	50%	100%
	Tindakan Karantina - Pengamatan Karantina Tumbuhan (PNBP)	480	1	Tahun	0%	0%	100%	0%
	Tindakan Karantina - Penahanan Karantina Tumbuhan (PNBP)	480	1	Tahun	0%	0%	100%	0%
	Tindakan Karantina - Perlakuan Karantina Tumbuhan (PNBP)	15.960.000	1	Tahun	0%	50%	100%	0%
	Tindakan Karantina - Pemusnahan Karantina Tumbuhan (PNBP)	7.783.000	1	Tahun	0%	0%	100%	0%
	Tindakan Karantina - Penolakan Karantina Tumbuhan (PNBP)	480	1	Tahun	0%	0%	0%	100%
	Tindakan Karantina - Inhouse Training Teknis Karantina (RM)	27.094.000	1	Kegiatan	0%	0%	100%	0%
	Tindakan Karantina - Undangan Teknis Karantina	19.784.000	3	Kegiatan	0%	30%	70%	100%
4	01.4 - Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina				Maximize	10.500,00	Sertifikat	
	Rencana Aksi	Pagu	Volume	Satuan	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
	Tindakan Karantina - Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan (RM)	35.040.000	1	Tahun	20%	50%	75%	100%
	Tindakan Karantina - Surveilan Penyakit Ikan / tertentu di IKI (PNBP)	40.320.000	1	Tahun	0%	30%	70%	100%
	Tindakan Karantina - Surveilan Penyakit Ikan / tertentu di IKI (RM)	1.052.000	1	Tahun	0%	30%	70%	100%
	Tindakan Karantina - Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan (PNBP)	32.492.000	1	Tahun	0%	30%	70%	100%
	Tindakan Karantina - Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan (RM)	2.800.000	1	Tahun	0%	0%	100%	0%
	Tindakan Karantina - Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan (RM)	10.000.000	1	Tahun	0%	30%	70%	100%
	Tindakan Karantina - Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan (PNBP)	262.500.000	1	Tahun	0%	0%	100%	0%
	Tindakan Karantina - Pengasingan Karantina Ikan (PNBP)	25.480.000	1	Tahun	0%	0%	100%	0%
	Tindakan Karantina - Pengamatan Karantina Ikan (PNBP)	480	1	Tahun	0%	0%	100%	0%
	Tindakan Karantina - Penahanan Karantina Ikan (PNBP)	480	1	Tahun	0%	0%	100%	0%
	Tindakan Karantina - Tindakan Karantina Ikan (RM)	13.920.000	1	Tahun	75%	100%	0%	0%

	Tindakan Karantina - Penolakan Karantina Ikan (PNBP)	480	1	Tahun	0%	0%	100%	0%
	Tindakan Karantina - Pemusnahan Karantina Ikan (PNBP)	5.160.000	1	Tahun	0%	0%	50%	100%
5	02.5 - Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (dokumen registrasi pihak lain)					Maximize	9,00	Dokumen
	Rencana Aksi	Pagu	Volume	Satuan	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
	Pencegahan dan Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, pangan tidak aman - Monitoring PSAH (PNBP)	42.216.000	1	Tahun	0%	30%	75%	100%
	Pencegahan dan Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, pangan tidak aman - Mitigasi Resiko Penyebaran HPIK (PNBP)	30.895.000	1	Tahun	0%	30%	75%	100%
	Pencegahan dan Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, pangan tidak aman - Monitoring PSAT (PNBP)	8.445.000	1	Tahun	0%	30%	75%	100%
6	02.6 - Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (Dokumen permohonan registrasi oleh pihak lain)					Maximize	9,00	Dokumen
	Rencana Aksi	Pagu	Volume	Satuan	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
	Tindakan Karantina - Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Karantina Pihak Lain (PNBP)	3.610.000	1	Kegiatan	0%	30%	70%	100%
	Tindakan Karantina - Fasilitasi SAP (PNBP)	16.506.000	1	Kegiatan	0%	30%	70%	100%
	Tindakan Karantina - Fasilitasi SAP (RM)	2.036.000	1	Kegiatan	0%	30%	70%	100%
7	02.7 - Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)					Maximize	0,00	Dokumen
	Rencana Aksi	Pagu	Volume	Satuan	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
	Pengawasan dan Penindakan - Fasilitasi Gelar Perkara (PNBP)	10.320.000	1	Kegiatan	0%	0%	50%	100%
	Pengawasan dan Penindakan - Sinkronisasi Pengawasan dan Penindakan (PNBP)	2.820.000	1	Kegiatan	0%	0%	50%	100%
	Sosialisasi penegakan hukum Perkarantinaan - Patroli Bersama (PNBP)	5.660.000	1	Laporan	0%	35%	70%	100%
8	03.8 - Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat					Maximize	4,00	Publikasi
	Rencana Aksi	Pagu	Volume	Satuan	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
	Penyelenggaraan Layanan Umum - Pengelolaan Rumah Tangga Perkantoran UPT (RM)	1.520.000	0		0%	30%	70%	100%
	Penyelenggaraan Layanan Umum - Pengelolaan Media Centre / PPID (RM)	5.000.000	0		0%	50%	100%	0%
	Penyelenggaraan Layanan Umum - Temu Koordinasi Kehumasan (RM)	7.200.000	0		0%	30%	70%	100%
9	03.9 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					Maximize	81,00	Nilai
	Rencana Aksi	Pagu	Volume	Satuan	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
	Tindakan Karantina - Akreditasi Laboratorium Karantina Indonesia (PNBP)	167.147.000	1	Kegiatan	0%	65%	100%	0%
	Tindakan Karantina - Akreditasi Laboratorium Karantina Indonesia (RM)	37.110.000	1	Kegiatan	10%	50%	100%	0%
	Sosialisasi Perkarantinaan - Sosialisasi Karantina Indonesia (PNBP)	26.190.000	1	Kegiatan	0%	0%	100%	0%

10	04.10 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali	Maximize	81,00	Nilai				
11	05.11 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Maximize	81,00	Nilai				
	Rencana Aksi	Pagu	Volume	Satuan	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
	Sosialisasi Perkarantinaan - Sinkronisasi dengan Kantor Pusat dan UPT Terkait Lingkup Barantin (PNBP)	27.040.000	3	Kegiatan	0%	30%	70%	100%
	Sosialisasi Perkarantinaan - Sinkronisasi dengan UPT Wilayah Regional (PNBP)	8.810.000	1	Tahun	0%	0%	100%	0%
	Sosialisasi Perkarantinaan - Sinkronisasi Satuan Pelayanan (RM)	3.454.000	1	Tahun	0%	50%	0%	100%
	Koordinasi Perkarantinaan - Pembinaan Satuan Pelayanan (SatPel) (PNBP)	9.510.000	1	Tahun	0%	30%	70%	100%
	Koordinasi Perkarantinaan - Koordinasi Dengan Instansi Terkait (PNBP)	23.560.000	1	Kegiatan	0%	0%	100%	0%
	Pengelolaan BMN - Opname Fisik BMN (RM)	1.440.000	1	Kegiatan	0%	0%	0%	100%
	Pengelolaan BMN - Penghapusan BMN UPT (RM)	1.440.000	1	Kegiatan	0%	0%	0%	100%
	Penyelenggaraan Layanan Umum - Mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 (RM)	15.045.000	3	Kegiatan	0%	35%	70%	100%
	Gaji dan Tunjangan - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS (RM)	8.147.478.000	1	Tahun	25%	50%	75%	100%
	Gaji dan Tunjangan - Pembayaran Uang Lembur dan Uang makan Lembur PNS (RM)	1.001.808.000	1	Tahun	25%	50%	75%	100%
	Gaji dan Tunjangan - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK (RM)	79.931.000	1	Tahun	25%	50%	75%	100%
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Operasional Perkantoran (RM)	2.998.211.000	1	Tahun	25%	50%	75%	100%
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Pemeliharaan Sarana/Prasarana (RM)	1.529.697.000	1	Tahun	25%	50%	75%	100%
11	05.11 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Maximize	81,00	Nilai				
	Rencana Aksi	Pagu	Volume	Satuan	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
	Pengelolaan Verifikasi Keuangan - Penyusunan Laporan UPT TA 2023 (RM)	2.500.000	1	Laporan	0%	100%	0%	0%
	Pengelolaan Verifikasi Keuangan - Laporan Lakin (RM)	1.000.000	1	Laporan	0%	100%	0%	0%
	Pengelolaan Verifikasi Keuangan - Laporan Monev (RM)	1.200.000	4	Laporan	25%	50%	75%	100%
	Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan - SAI (RM)	8.934.000	1	Kegiatan	100%	0%	0%	0%
	Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan - Pengelolaan Penerimaan Negara (RM)	1.920.000	2	Laporan	0%	50%	0%	100%
	Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan - Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan (RM)	497	1	Laporan	0%	0%	0%	100%
	Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan - Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Balai (RM)	64.944.000	12	Laporan	25%	50%	75%	100%

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen tahunan yang disusun pada tahun bersangkutan yang memuat informasi-informasi tentang sasaran beserta target kinerja beserta target capaiannya. Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dapat diketahui rencana kinerja serta target capaiannya.

Dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2025 kami harapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina dan dapat mewujudkan visi dan misi pada Kantor Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali.